

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akses informasi menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas demokrasi di sebuah negara dapat terlihat jika negara tersebut menerapkan e-demokrasi dengan sepenuhnya<sup>1</sup>. Kemudahan akses informasi yang diberikan oleh pemerintah, memberikan dampak positif terhadap meningkatnya partisipasi dari masyarakat, hal tersebut tentu juga dapat mempengaruhi sistem kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi semakin baik, sehingga terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008, dengan demikian hak warga negara dalam memperoleh informasi menjadi lebih terjamin. Hak dalam memperoleh dan mendapatkan akses informasi merupakan hak dasar setiap warga negara<sup>2</sup>. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah upaya atau usaha agar seluruh Badan Publik memberikan atau memudahkan akses kepada masyarakat, terkait dengan informasi publik. Walaupun tidak semua informasi dapat diakses oleh

---

<sup>1</sup>Tawakkal Baharuddin. 2020. *Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019 Public Information Disclosure: Study On The Success Of The Regional Government Of North Luwu District 2019*. Journal of Governance and Local Politics (JGLP). hlm 2

<sup>2</sup> Ibid

publik, akan tetapi ada informasi yang harus diberikan secara berkala seperti informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik maupun informasi berkaitan dengan laporan keuangan dan lain sebagainya. Peningkatan layanan informasi publik secara tidak langsung mampu mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik<sup>3</sup>.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memiliki beberapa tujuan<sup>4</sup>. Tujuan yang utama yaitu mendorong pemerintah agar melayani publik dengan baik serta mewujudkan partisipasi warga negara dalam hal pengawasan, keterlibatan, pelaksanaan serta dalam pengambilan keputusan. Kemudian dengan adanya regulasi tersebut diharapkan akan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran.

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan dua hal yang saling berhubungan, transparansi merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *good governance*. Transparansi memiliki makna sebagai kebebasan dalam memperoleh informasi dan ketersediaan informasi oleh badan publik ketika informasi tersebut dibutuhkan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Tito Budiarto dan Santi Indra Astuti.2020. *Jendela Keterbukaan Informasi Publik PUPR*. hlm 16

<sup>4</sup> Hereyanto.2017. *Analisis Capaian Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Kota Banjarmasin*.Meta Communication; Journal Of Communication Studies. hlm 2

<sup>5</sup>ibid

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka pemerintah mencoba menerapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Menurut Arie Soelendro, unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency*, *fairness*, *responsibility* dan *accountability*. Sedangkan Hadori Yunus berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*)<sup>6</sup>.

Upaya terbentuknya pemerintahan yang transparan dan yang akurat, maka pemerintah yang menjadi pelaku utama untuk terwujudnya *good governance* dan sangat diharapkan *good governance* tidak hanya diterapkan pada pemerintahan pusat saja, akan tetapi juga diterapkan pada tingkat pemerintahan terendah. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, oleh karena itu pemerintah menjadi pemeran utama agar berhasil dan terwujudnya keterbukaan informasi publik<sup>7</sup>.

Setiap pemerintahan semestinya menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik agar terhindar dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau lebih dikenal dengan istilah KKN. Namun pada realitanya tidak semua pemerintahan nagari mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan baik, akan tetapi peneliti menemukan sebuah nagari yang dikategorikan berhasil

---

<sup>6</sup>Nur Azlina dan Ira Amalia.2014. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. hlm 1  
<sup>7</sup> Ibid.

mewujudkan keterbukaan informasi publik, nagari tersebut adalah Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Pertama, penelitian dari Tawakkal Badarudin (2020) yang mengkaji tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. Kedua, penelitian dari Desty Hidayati,dkk (2019) yang mengkaji tentang Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, penelitian dari Mega Ardina dan Erni Saharuddin (2021) yang mengkaji tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. Keempat, penelitian dari Tiara Indah (2018) yang mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Kelima, penelitian dari Muhammad Raji Fudin dan Annisa Maharani Rahayu yang mengkaji tentang Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan lima tulisan ataupun penelitian yang mengkaji mengenai keterbukaan informasi publik, peneliti mencoba untuk menyimpulkan kesamaan dari penelitian tersebut yaitu ada beberapa faktor mereka sampaikan agar dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik diantaranya : SDM komisi Informasi ,sarana dan prasarana, pelatihan teknis, sumber daya, transparansi badan publik dan lain sebagainya. Namun penelitian terdahulu tersebut mengkaji dengan ruang lingkup yang cukup besar yaitu meneliti dengan ruang lingkup Kabupaten atau Kota.

Setelah memahami penelitian-penelitian tersebut, peneliti melihat ada “celah kosong” yaitu belum ada penelitian terdahulu yang menganalisis upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik terutama dalam lingkup Nagari sehingga menjadi sangat menarik untuk diteliti yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sungai Duo sehingga mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam hal ini ingin mengetahui apa saja upaya atau usaha yang dilakukan Oleh Pemerintah Nagari Sungai Duo sehingga mampu mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021.

## 1.2 Rumusan Masalah

Di wilayah Sumatera Barat, Desa disebut dengan Nagari. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari<sup>8</sup>. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Nagari merupakan sebuah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari atau lebih dikenal dengan Wali Nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari melalui Pemilihan Wali Nagari (Pilwana). Nagari yang maju serta penduduk yang

---

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.pdf

makmur merupakan cita-cita masyarakat secara umum. Pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien menjadi gambaran pemerintahan yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, penggunaan teknologi menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan<sup>9</sup>. Untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang efektif dan efisien tersebut maka harus diterapkan good governance, melalui aspek keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan dalam hal Informasi Publik tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui kinerja dari pemerintah, anggaran belanja pemerintah, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, jika mampu dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Adapun peraturan mengenai informasi telah tertuang pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Pemerintah daerah wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, serta memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja Informasi di setiap OPD, serta situs resmi bagi Pemerintah Daerah (media elektronik dan non elektronik), sehingga Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah,

---

<sup>9</sup>Sari dan Winarno. 2012. *Implementasi E-Government System dalam upaya peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*. JEAM. 11(1). 1-19

hal tersebut terdapat pada pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017<sup>10</sup>.

Keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keharusan yang wajib diterapkan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Nagari. Peneliti menemukan sebuah fenomena yang menarik di Nagari Sungai Duo yaitu, Pada tahun 2016 Nagari Sungai Duo meraih peringkat pertama dalam hal Keterbukaan Informasi Publik antar Nagari se-Sumatera Barat. Hal tersebut merupakan pijakan awal keberhasilan Nagari Sungai dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik<sup>11</sup>. Pada Tanggal 12 Oktober 2020 Nagari Sungai Duo mendapat kunjungan Visitasi Tim Komisi Informasi Sumatera Barat dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik tingkat Nagari/Desa se-Sumatera Barat, dalam kunjungan tersebut Tim melakukan evaluasi Kuesioner yang telah dikirim ke Komisi Informasi Sumatera Barat, diharapkan keterbukaan informasi menjadi semakin baik.<sup>12</sup> Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Nagari Sungai Duo memang Nagari yang mampu untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.



---

<sup>10</sup>Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.Pdf

<sup>11</sup>Sungai Duo meraih peringkat 1 dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Nagari Tahun 2016.<https://sungaiduo.desa.id/prestasi-ppid-nagari-sungai-duo>.Diakses pada 5 Juni 2021

<sup>12</sup>Kunjungan Tim Komisi Informasi Sumatera Barat dalam Rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nagari/Desa se Sumatera Barat".<https://sungaiduo.desa.id/kunjungan-visitatitim-komisi-informasi-sumatera-barat-dalam-rangka-penilaian-keterbukaan-informasi-publik-tingkat-nagari-desa-se-sumatera-barat>. Diakses pada 4 Oktober 2021



Sumber: [sungaiduo.desa.id](http://sungaiduo.desa.id)

**Gambar 1.1 Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Nagari Sungai Duo  
Tahun 2016**



Sumber: [sungaiduo.desa.id](http://sungaiduo.desa.id)

**Gambar 1.2 Piala Keterbukaan Informasi Publik Nagari Sungai Duo Tahun  
2016**

Pada tahun 2021 Nagari Sungai Duo memperoleh peringkat 5 dalam hal Keterbukaan Informasi Publik antar Nagari se-Sumatera Barat, namun terjadi penurunan peringkat yaitu dari peringkat pertama kategori informatif pada tahun 2016 ke peringkat kelima kategori informatif pada tahun 2021 hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang berdampak pada semua aspek termasuk aspek keterbukaan informasi publik, selain itu juga terjadi berhentinya penilaian keterbukaan informasi publik selama 2 tahun<sup>13</sup>. Namun dari segi pemanfaatan media online sebagai sarana meningkatkan keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Duo.

Fenomena selanjutnya yang menguatkan bahwa Pemerintah Nagari Sungai Duo berhasil mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yaitu Nagari Sungai Duo menjadi *pilot project* dalam pencanangan Nagari Statistik yang diakui secara Nasional yang sudah dilaksanakan dan diresmikan sejak Tahun 2019 sebagai cikal bakal lahirnya Nagari Statistik pertama di Indonesia<sup>14</sup>. Hal ini terbukti dari apresiasi dan penghargaan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya, khususnya Nagari Sungai Duo atas komitmen, kolaborasi, dan keberhasilan dalam merealisasikan Nagari Statistik untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan ketersediaan data akurat di tingkat Nagari. Hal yang mendasari penerimaan penghargaan tersebut adalah prestasi keterbukaan Informasi Publik Nagari Sungai Duo yang diperoleh pada Tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Ali Amran selaku Wali Nagari Sungai Duo tanggal 11 September 2023, pukul 17.00 WIB


<sup>14</sup>Harianhaluan. *Raih Penghargaan Nagari Statistik, Sungai Duo Harumkan Nama Dharmasraya*. <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10265916/raih-penghargaan-nagari-statistik-sungaiduo-harumkan-nama-dharmasraya>. Diakses pada 4 Oktober 2021



Sumber: *sungaiduo.desa.id*

**Gambar 1.3 Penghargaan Nagari Statistik Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat**

Kemudian hal lain yang menunjukkan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Nagari Sungai Duo antara lain sebagai berikut : Nagari Sungai Duo memiliki website tersendiri yang berguna sebagai media informasi publik dan Nagari Sungai Duo juga melampirkan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 pada website resmi Nagari Sungai Duo.




Sumber: *sungaiduo.desa.id*

**Gambar 1.4 Website Nagari Sungai Duo**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH NAGARI SUNGAI DUO KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		217.670.000,00	217.913.000,00	243.000,00
Pendapatan Transfer		2.360.448.662,00	2.340.322.396,00	20.126.266,00
Dana Desa		913.672.000,00	913.672.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		52.993.662,00	34.378.566,00	18.615.106,00
Alokasi Dana Desa		1.393.783.000,00	1.392.271.840,00	1.511.160,00
Pendapatan Lain-lain		7.981.208,00	8.481.156,00	499.948,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.586.099.870,00</b>	<b>2.566.716.562,00</b>	<b>19.383.310,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.249.309.773,00	1.226.983.735,00	22.326.038,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		750.828.700,00	750.828.700,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		289.475.000,00	289.475.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00
BIDANG PEMANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		169.000.000,00	169.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.487.013.473,00</b>	<b>2.464.687.435,00</b>	<b>22.326.038,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>99.086.397,00</b>	<b>102.029.117,00</b>	<b>(2.942.720,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		913.603,00	913.603,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(99.086.397,00)</b>	<b>(99.086.397,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.942.720,00</b>	<b>(2.942.720,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SUNGAI DUO, 31 Desember 2021  


Sumber: [sungaiduo.desa.id](http://sungaiduo.desa.id)

**Gambar 1.5 Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 Nagari Sungai Duo**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, Nagari Sungai Duo berhasil menjadi peringkat kelima dalam hal Keterbukaan Informasi Publik antar Nagari se-Sumatera Barat dan Nagari Sungai Duo menjadi *pilot project* dalam pencaangan Nagari Statistik yang diakui secara nasional, Nagari Sungai Duo juga memiliki website tersendiri yang berguna sebagai media

informasi publik, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sungai Duo dalam terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik 2021 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sungai Duo dalam terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu dari aspek akademis dan aspek praktis :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sungai Duo dalam mencapai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 sekaligus dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Nagari.

